



**KESEPAKATAN BERSAMA
A N T A R A
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
D E N G A N
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 767/IT6.1/DN/2017
NOMOR : 04 TAHUN 2017

**Tentang:
PENINGKATAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN TEGAL
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu tujuh belas (17-05-2017), bertempat di slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.Prof.Dr. SRI ROKHANA W.,S.Kar., M.Hum : Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 19 Ketingan, Jebres, Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 328/MPK.A4/KPI/2013, tanggal 5 September 2013 tentang pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum., sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta periode tahun 2013-2017, dalam hal

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. ENTUS SUSMONO

: Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 . 33 - 175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama guna melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, berdasarkan:

1. Undang-undang nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61).

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tegal;
- (2) Bupati adalah Bupati Tegal;
- (3) Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan bersama antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan Kabupaten Tegal;
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (5) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berlandaskan kemampuan Daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
- (6) Pembangunan kebudayaan adalah peningkatan seni budaya;
- (7) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas Perguruan Tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- (8) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- (9) Peningkatan Identitas kebudayaan di Indonesia adalah usaha untuk menyelamatkan, melestarikan dan menumbuhkembangkan potensi nilai seni dan budaya masyarakat setempat;
- (10) Pelestarian Kebudayaan adalah usaha menjaga, mempertahankan dan mengembangkan nilai seni dan budaya untuk kelangsungan hidup;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan identitas budaya di Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melestarikan dan mempertahankan serta meningkatkan potensi nilai seni dan budaya dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

**BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pendidikan di bidang seni budaya;
- (2) Penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (4) Seminar atau *workshop* di bidang seni budaya
- (5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- (6) Bidang lain yang disepakati para pihak

**BAB IV
BENTUK KERJASAMA
PASAL 4**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/ Lembaga/ Unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA** dan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK**, bahwa **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga ahli dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya untuk dikembangkan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

**BAB V
RENCANA KERJA
PASAL 5**

PARA PIHAK akan membuat Perjanjian Kerjasama paling lambat 6 (enam) bulan setelah kesepakatan bersama ini.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

**BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR ISI SURAKARTA**



Prof. Dr. SRI ROCHANA W., S.Kar., M.Hum.

**PIHAK KEDUA
BUPATI TEGAL**



ENTUS SUSMONO

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	